

202010110311110  
Hairul Amar  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

### **HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA HARIAN**

### **LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**

### **BERDASARKAN JANGKA WAKTU**

**(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)**



Oleh:

**HAIRUL AMAR**

**NIM: 202010110311110**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202010110311110

Hairul Amar

Prodi Ilmu Hukum

**HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA HARIAN  
LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN  
JANGKA WAKTU (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT.SUS/2020/PN.PTK)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:  
**HAIRUL AMAR**  
NIM: 202010110311110

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

202010110311110

Hairul Amar

Prodi Ilmu Hukum

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**HAIRUL AMAR**

**202010110311110**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Isdian Anggraeny, S.H., MKn



202010110311110

Hairul Amar

Prodi Ilmu Hukum

**HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA  
HARIAN LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
BERDASARKAN JANGKA WAKTU (STUDI PUTUSAN NOMOR  
8/PDT.SUS/2020/PN.PTK)**

Diajukan Oleh:

**HAIRUL AMAR**

202010110311110

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 09 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HAIRUL AMAR

NIM : 202010110311110

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA  
HARIAN LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
BERDASARKAN JANGKA WAKTU (STUDI PUTUSAN NOMOR  
8/PDT.SUS/2020/PN.PTK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



tanggal, 26 Januari 2026

**Hairul Amar**

202010110311110

Hairul Amar

Prodi Ilmu Hukum

### UNGKAPAN PRIBADI

*“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali” - Tan Malaka ”*



### **MOTTO**

*“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan” Pramoedya Ananta Toer (1925-2006)*

## ABSTRAK

**Nama** : Hairul Amar  
**NIM** : 202010110311110  
**Judul** : **Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dengan Pekerja Harian Lepas Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Jangka Waktu (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)**  
**Pembimbing 1** : Wasis, SH., M.Si, M.Hum  
**Pembimbing 2** : Nur Putri Hidayah , A.Md., SH.

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja harian lepas dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam penentuan status hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau dari aspek jangka waktu. Ketidakjelasan kriteria pekerja harian lepas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk terkait penetapan status pekerja harian lepas serta implikasi hukumnya terhadap hubungan kerja para penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada unsur bekerja kurang dari dua puluh satu hari kerja dalam satu bulan tanpa mempertimbangkan unsur tiga bulan berturut-turut secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kriteria pekerja harian lepas serta menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan hukum ketenagakerjaan guna menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci: Hubungan Kerja; Pekerja Harian Lepas; PKWT; Jangka Waktu; Putusan PHI.**

## ABSTRACT

**Nama** : Hairul Amar  
**NIM** : 202010110311110  
**Judul** : *Employment Relationship Between Employers and Casual Workers Regarding Fixed-Term Employment Agreements Based on Time Period (Study of Decision Number 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)*  
**Pembimbing 1** : Wasis, SH., M.Si, M.Hum  
**Pembimbing 2** : Nur Putri Hidayah , A.Md., SH.

*The employment relationship between employers and casual daily workers in Indonesian labor practice continues to raise legal issues, particularly in determining employment status under Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) based on the time period. The absence of clear criteria for classifying casual daily workers may result in legal uncertainty and weaken the protection of workers' rights. This study aims to analyze judges' legal considerations in Decision Number 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk concerning the determination of casual daily worker status and its legal implications for the plaintiffs' employment relationship. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the panel of judges emphasized the element of working fewer than twenty-one days in one month without comprehensively considering the requirement of three consecutive months. Therefore, this study is expected to provide clearer criteria for casual daily workers and serve as a reference for the implementation of labor law that ensures legal certainty.*

**Keywords:** *Employment Relationship; Casual Daily Workers; Fixed-Term Employment Agreement (PKWT); Time Period; Industrial Relations Court Decision.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi pada penelitian ini dengan judul **“Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja harian lepas terkait perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)”**, Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada sang revolusioner peradaban ummat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing ummatnya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan, kesabaran dan juga keikhlasan dalam menjalani hidup.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Keberhasilan ini tak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, perhatian, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya haturkan terimakasih yang sebesar-

besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Pintu Surgaku Mama ku tercinta tercinta yaitu Sitinurrahmania yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang serta perjuangannya kepada penulis. Di tengah keterbatasan dan kondisi kesehatan yang tidak selalu baik, Mama tetap berjuang membiayai dan mendukung pendidikan penulis hingga tahap ini namun beliau mampu mendidik, memotivasi dan memberi dukungan penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya.
2. Dengan segala hormat dan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Papa tercinta. Terima kasih atas setiap pelajaran hidup yang tidak selalu disampaikan dengan kata-kata, tetapi melalui keteladanan, kesabaran, dan perjuangan. Ajaran Papa menjadi cahaya dan arah bagi penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini.
3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat selaku Dekan Fakultas Hukum, jajaran Dekanat, dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum yang sudah menjadi wadah penulis untuk belajar.
4. Bapak Wasis, SH., M.Si, M.Hum selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan arahan serta

solusi disetiap permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini, semoga bapak, tetap dalam lindungan Allah SWT yang diberkahi segala nikmatnya.

5. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan arahan serta solusi disetiap permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini, semoga bapak, tetap dalam lindungan Allah SWT yang diberkahi segala nikmatnya.
6. Terima kasih Kepada Organisasi penulis yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Supremasi Hukum yang telah menjadi bagian berproses bagi saya, tentunya IMM Supremasi Hukum merupakan wadah saya tumbuh dan belajar di Fakultas Hukum, bangga menjadi bagian dari keluarga IMM Supremasi Hukum.
7. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Abang Muaz, Kak Ana, dan Kak Irin tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan perhatian yang selalu kalian berikan, baik dalam bentuk nasihat, dukungan, maupun kebersamaan di setiap proses yang penulis jalani. Kalian bukan hanya kakak, tetapi juga tempat bersandar, belajar, dan menguatkan ketika penulis berada di titik lelah dan ragu. Kehadiran dan dukungan tulus kalian menjadi kekuatan besar hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Bang Fauzan, kawan ku Fiko, Tasya, Barok, Heru, Vina, Nisak, Sihu, Pras, Daffa berkat kalianlah penulis bisa bertahan hingga

sekarang. Karena dari kalian pula saya mengenal dunia perkuliahan yang sesungguhnya.

9. Terima kasih kepada Al-Akif Candra Kelana Pelu, S.H., M.H., Darmansyah, S.H., M. Afdal, S.H., H. Toha, S.H., M.H., Unggul Hudoyo, S.H., M.H., serta keluarga dari INDEPENDENT Lawyear yang saya anggap sebagai kakak asuh saya karena telah membimbing, mengajarkan, menasehati penulis dalam dunia Praktisi Hukum sebelum penulis lulus dari fakultas hukum, tentu sangat bangga menjadi orang yang pernah ditempa oleh kalian. Semoga Allah senantiasa memberkati keluarga kecil ini dengan nikmatnya.
10. Terima Kasih kepada KH. Ahmad Dahlan, Tan Malaka, Pramoedya Ananta Toer, Bertrand Russel, Immanuel kant, Thomas Hobbes, Mao Zedong, Niccolo Machiaveli, Hegel, Al-Farabi, Buya Hamka, Ibnu Rusyd karena berkat karya pemirisan tokoh-tokoh hebat tersebutlah penulis bisa mengasah pola pikir dan mengenal sesungguhnya yang disebut Dunia.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya memohon maaf sebesarnya.

Malang 28 Desember 2025



Hairul Amar

## DAFTAR ISI

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN.....      | ii  |
| SURAT PERNYATAAN.....       | iii |
| UNGKAPAN PRIBADI.....       | iv  |
| ABSTRAK .....               | v   |
| ABSTRACT .....              | vi  |
| KATA PENGANTAR.....         | vii |
| DAFTAR ISI .....            | xi  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....       | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN.....      | 1   |
| A. Latar Belakang.....      | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....     | 7   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7   |
| D. Manfaat Penelitian ..... | 8   |
| 1. Secara Teoritis .....    | 8   |
| 2. Secara Praktis.....      | 8   |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 9   |
| 1. Bagi Penulis.....        | 9   |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Bagi Akademisi Hukum.....   | 9         |
| 3. Bagi Masyarakat .....   | 10        |
| 4. Bagi Pemerintah.....  | 10        |
| F. Metode Penelitian .....   | 11        |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 11        |
| 2. Metode Pendekatan .....   | 11        |
| 3. Bahan Hukum .....   | 13        |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                    | 14        |
| 5. Teknik Analisa Bahan Hukum .....  | 15        |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 16        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                       | <b>18</b> |
| A. Perbandingan Penelitian Terdahulu .....                                 | 18        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja .....                                     | 23        |
| 1. Pengertian Pekerja.....   | 23        |
| 2. Macam - Macam Pekerja .....   | 26        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum Antara Pengusaha Dan Pekerja ..... | 36        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....                               | 44        |
| E. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim .....                    | 47        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                       | <b>51</b> |
| A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri No.8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk .....  | 51        |
| a) Tentang Duduk Perkara .....   | 52        |

|  |    |
|--|----|
| b) Petitum Para Penggugat.....   | 54 |
| c) Bantahan Pihak Tergugat.....  | 55 |
| d) Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....  | 59 |
| <br>   |    |
| B. Pertimbangan Hakim Terkait Kualifikasi Sebagai Pekerja Harian Lepas Pada Putusan No. 8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk Dalam Menentukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Jangka Waktu ..... | 65 |
| <br>   |    |
| C. Implikasi Hukum bagi Para Penggugat dengan adanya Putusan No.....   | 77 |
| a) Perlindungan Ekonomis dalam bentuk Upah.....  | 79 |
| b) Perlindungan Sosial dalam bentuk Jaminan Sosial.....  | 81 |
| c) Perlindungan Teknis dalam bentuk Keselamatan Kerja.....   | 82 |
| <br>   |    |
| BAB IV PENUTUP.....  | 85 |
| A. Kesimpulan.....   | 85 |
| B. Saran .....   | 86 |
| <br>   |    |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 87 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Tugas.....                          | 90 |
| Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir ..... | 92 |
| Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi .....     | 94 |



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Damanik, Sehat. *Hukum Acara Perburuhan*. Jakarta, Indonesia: DSS Publishing, 2006.
- Darwan Prinst. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*. Yogyakarta, Indonesia: Pusaka Pelajar, 2010.
- Halim, H. S, dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hartanto, Jhon Surjadi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Indah Surabaya, 1998.
- Husni, Lulu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati*. Malang: Bayu Publishing, 2006.
- Iftida Yasar. *Merancang Perjanjian Kerja Outsourcing*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Digital, 2013.
- Iftida Yasar. *Sukses Implementasi Outsourcing*. Jakarta, Indonesia: PPM, 2008.
- Imam Soepomo. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*. Jakarta, Indonesia: Pradya Pramita, 1980.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. 5 ed. 2016.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Midah, Agus. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- MN Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta, Indonesia: UII Press, 2014.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cetakan V*. Yogyakarta, Indonesia:

202010110311110

Hairul Amar  
Prodi Ilmu Hukum

Pustaka Pelajar, 2004.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press, 2001.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*. Sinar Grafika, 2006.

Sumardiono. *Apa itu homeschooling: 35 gagasan pendidikan berbasis keluarga*. Jakarta, Indonesia: Panda Media, 2014.

Widodo, Hartono, dan Judiantoro. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2013.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta, Indonesia: Sinar grafika, 2009.

Zainal Asikin, Lalu Husni, dan Zaeni Asyhadie. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2004.

## **JURNAL**

Alamsari, Heppy Indah. "Tinjauan Tentang Status Pekerja Kontrak Berkaitan Dengan Perjanjian Kerja Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar." Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010.

## **UNDANG-UNDANG/PERMEN**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", Legis. No. KEP-150/MEN/1999 (1999).

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (2003).

## **WEB**

Wikipedia. "Tenaga Lepas." Diakses 10 November 2022.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_lepas](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_lepas).

Ganteng, Si. √ *Pengertian Pengusaha, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan Wirausaha Terlengkap*. 1 Agustus 2025. <https://www.onoini.com/pengertian-pengusaha/>.

202010110311110

Hairul Amar

Prodi Ilmu Hukum

**Lampiran 3 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi**

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Hairul Amar

Nim : 202010110311110

**Dengan Judul Skripsi :**

" HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA  
HARIAN LEPAS TERKAIT PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU

BERDASARKAN JANGKA WAKTU (Studi Putusan Nomor  
8/Pdt.Sus/2020/PN.Ptk)

"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

26/26  
11



Malang, 25-12-2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum